

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya fenomena *online shopping* dapat di relevansikan dengan ayat-ayat mengenai jual beli yang dikaji menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudlu'i*)-*maqashidi*. Perihal Jual beli disebutkan dalam al-Qur'an diantaranya QS. Al-Baqarah: 282, QS.Al-Baqarah: 275, Al-Baqarah:188, An-Nisa:29 dan beberapa ayat al-Qur'an sebagai penunjang tercapainya kajian *maqashid* pada tema *online shopping* untuk menyampaikan tujuan-tujuannya.

Hasil penelitiannya adalah segala yang terkait dengan *online shopping* khususnya menggunakan sistem *dropshipping* diperbolehkan dan bisa dijalankan dengan menggunakan beberapa akad seperti *salam*, *wakalah* ataupun *samsarah* selama tidak melanggar syariat dan rukun yang telah ditetapkan. Pembolehan ini mengacu pada kaidah umum *fiqh* muamalah yang mengatakan semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Fenomena *online shopping* dengan sistem *dropshipping* ini sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli menurut kaidah hukum Islam dan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan *maqashid* syariah yang bermuara pada kemaslahtan Umat. Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Diharapkan dengan terciptanya peraturan syariat hukum Islam dapat menghindarkan *madlarat-madlarat* dalam kasus *online shopping* dan mensejahterahkan seluruh umat berdasarkan misinya.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan tulisannya terhadap studinya tentang **“Penafsiran Ayat-ayat tentang Jual Beli dan Relevansinya dengan Fenomena Online Shopping (Studi Tafsir Tematik (Maudhu’i)- Maqashidi),”** maka terdapat saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini, mengenai:

1. Di masa yang serba modern berbasis teknologi sekarang ini, sangat diperlukan pemahaman mengenai segala hal yang

dilakukan sehari-hari bagi manusia yang bersumber dari hukum *syara'* yang jelas sanadnya dan rujukan ayat-ayat mengenai fenomena *online shopping* berdasarkan pemahaman yang benar sesuai penafsiran para Ulama'. Dengan demikian, orang-orang akan mengetahui bahwa semua yang terkait dengan muamalah sudah di *nash* dan ada aturannya dalam syariat Islam. Sehingga, adanya *tren* baru yang serba memudahkan manusia dalam bermuamalah tidak disalahgunakan pada yang tidak fungsinya.

2. Dalam tulisan ini, mengenai relevansi *online shopping* dengan ayat-ayat tentang jual beli yang dikaji dengan pendekatan tafsir *maudlu'i* dan *maqashidi* dirasa masih sangat banyak kekurangan, baik dari segi kelengkapan isi pembahasan, sumber rujukan, ataupun lainnya. Maka dari itu, penulis berharap bagi peneliti selanjutnya dapat membahas lebih dalam lagi mengenai tema tulisan ini dari berbagai sudut pandang sesuai perkembangan zaman serta dapat mengembangkan lebih lanjut, menuangkan ide dan pemikiran yang lebih baik, sehingga dapat menambah sumbangan ilmu dan pemahaman yang mudah dimengerti oleh para pembaca, dan juga menjadi bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'Alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia nikmat serta kasih sayang-Nya atas *fadl* telah selesainya studi tentang **“Penafsiran Ayat-ayat tentang Jual Beli dan Relevansinya dengan Fenomena Online Shopping (Studi Tafsir Tematik (Maudhu'i)- Maqashidi)”** yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi. Penulis sangat menyadari terkait banyaknya kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan dari segi salah kata, makna, maupun bahasa. Karena sejatinya manusia adalah tempatnya khilaf dan salah dan penulis pun menyadarinya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis. Amin.